

JALAN – BAGIAN JALAN – PEMANFAATAN BAGIAN JALAN

2016

PERDA NO. 4, LD. 2016/NO .4. TLD NO. 4, LL. KAB. PEMALANG : 32 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN.

- ABSTRAK :
- Pemanfaatan bagian-bagian jalan yang tidak tertib dapat menimbulkan kerusakan jalan dan kemacetan lalu lintas sehingga mengakibatkan pelayanan jalan kurang optimal. dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan bagian jalan, perlu adanya pengaturan sehingga ketertiban dalam pemanfaatan bagian jalan dapat diwujudkan
 - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 34 Tahun 2006; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur Penyelenggaraan Pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi Tujuan, Wewenang Pemerintah Daerah, Bagian-bagian dan Fungsi Jalan, Pemanfaatan Bagian-bagian jalan, Izin, Dispensasi dan Rekomendasi, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran serta masyarakat, Pembiayaan dan Sanksi administratif .
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2016
 - Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan : 8 hlm